

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA  
NOMOR KEP.1135/MEN/1987 TAHUN 1987  
TENTANG  
BENDERA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa usaha keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas kerja;
- b. bahwa dalam rangka memasyarakatkan usaha keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diberikan identitas berupa bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Keputusan Presiden RI No. 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-199/MEN/1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep-13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERTAMA:**

Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan warna dasar putih dan berlambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta logo "Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja".

**KEDUA:**

Lambang sebagaimana dimaksud amar Pertama berbentuk Palang warna hijau dilingkari dengan roda bergigi sebelas berwarna hijau.

**KETIGA:**

Bentuk dan ukuran Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT:

Arti dan makna lambang pada bendera Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini.

KELIMA:

Tata cara pemasangan Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah seperti tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini.

KEENAM:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Agustus 1987  
MENTERI TENAGA KERJA,  
Ttd.  
SUDOMO